

**PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 12/SK/MWA/2013**

**TENTANG
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA TAHUN ANGGARAN 2014**

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 26, Pasal 31, dan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada, Rektor menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan untuk disahkan oleh Majelis Wali Amanat;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu ditetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Gadjah Mada Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5462);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5438);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5454);
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 760) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2013 (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 108);
 - 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 538);

10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60/MPN.A4/KP/2012 Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Periode 2007 - 2012 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Periode Transisi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 326/MPK.A4/KP/2013 tentang Perpanjangan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Periode Transisi;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 21 /SK/MWA/2012;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 04/SK/MWA/2013 tentang Rencana Strategis Universitas Gadjah Mada Tahun 2012-2017;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada tanggal 20 Desember 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN UNIVERSITAS GADJAH MADA TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat UGM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, yang selanjutnya disingkat RKAT, adalah rencana keuangan tahunan UGM yang disetujui oleh Majelis Wali Amanat.
3. Sumber Pembiayaan UGM adalah hak UGM yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Dana Pemerintah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
4. Penerimaan Negara Bukan Pajak UGM, yang selanjutnya disingkat PNBPUGM, adalah semua penerimaan UGM yang diterima dalam bentuk penerimaan dari penerimaan pendidikan dan penerimaan non pendidikan.
5. Belanja UGM adalah kewajiban UGM yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
6. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran UGM, yang selanjutnya disebut SiLPA UGM, adalah selisih lebih realisasi sumber pembiayaan anggaran dan belanja anggaran yang terjadi dalam 1 (satu) periode pelaporan.
7. Tahun Anggaran 2014 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.

Pasal 2

RKAT terdiri atas anggaran Sumber Pembiayaan UGM dan anggaran Belanja UGM.

Pasal 3

Anggaran Sumber Pembiayaan UGM Tahun Anggaran 2014 direncanakan sebesar Rp 2.105.275.629.254,00 (dua triliun seratus lima miliar dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh empat rupiah), yang diperoleh dari sumber:

- a. Penerimaan Dana Pemerintah (DIPA-RM); dan
- b. PNBP UGM.

Pasal 4

- (1) Penerimaan Dana Pemerintah (DIPA-RM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 655.654.053.000,00 (enam ratus lima puluh lima miliar enam ratus lima puluh empat juta lima puluh tiga ribu rupiah).
- (2) Penerimaan Dana Pemerintah (DIPA-RM) Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

PNBP UGM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.449.621.576.254,00 (satu triliun empat ratus empat puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pendidikan;
- b. penerimaan non pendidikan; dan
- c. SiLPA Tahun Anggaran 2013.

Pasal 6

- (1) Penerimaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp658.040.252.836,00 (enam ratus lima puluh delapan miliar empat puluh dua juta dua ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. penerimaan pendidikan utama; dan
 - b. penerimaan pendidikan lainnya.
- (2) Penerimaan pendidikan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp587.553.920.032,00 (lima ratus delapan puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu tiga puluh dua rupiah).
- (3) Penerimaan pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp70.486.332.804,00 (tujuh puluh miliar empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus empat rupiah).
- (4) Penerimaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Penerimaan non pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp447.044.098.684,00 (empat ratus empat puluh tujuh miliar empat puluh empat juta sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. penerimaan hibah dan donasi; .
 - b. penerimaan jasa;
 - c. penerimaan pemanfaatan aset;

- d. penerimaan hasil investasi;
 - e. penerimaan terkait kerja sama; dan
 - f. penerimaan lain-lain.
- (2) Penerimaan hibah dan donasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp67.831.811.161,00 (enam puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus sebelas ribu seratus enam puluh satu rupiah).
 - (3) Penerimaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp132.217.082.593,00 (seratus tiga puluh dua miliar dua ratus tujuh belas juta delapan puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah).
 - (4) Penerimaan pemanfaatan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.981.860.000,00 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
 - (5) Penerimaan hasil investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp326.370.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - (6) Penerimaan terkait kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp207.015.469.950,00 (dua ratus tujuh miliar lima belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
 - (7) Penerimaan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp33.672.390.980,00 (tiga puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
 - (8) Penerimaan non pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

- (1) SiLPA Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c sebesar Rp344.536.338.734,00 (tiga ratus empat puluh empat miliar lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah).
- (2) SiLPA Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja UGM Tahun Anggaran 2014 direncanakan sebesar Rp1.974.514.515.279,00 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh empat miliar lima ratus empat belas juta lima ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja perbaikan dan pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan; dan
 - e. belanja modal.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.023.170.900.564,00 (satu triliun dua puluh tiga miliar seratus tujuh puluh juta sembilan ratus ribu lima ratus enam puluh empat rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp535.515.884.530,00 (lima ratus tiga puluh lima miliar lima ratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus tiga puluh rupiah).
- (4) Belanja perbaikan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp84.762.683.017,00 (delapan puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh belas rupiah).
- (5) Belanja perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp138.104.274.792,00 (seratus tiga puluh delapan miliar seratus empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas perjalanan dinas dosen, perjalanan dinas mahasiswa, dan perjalanan dinas pimpinan universitas menurut tujuan rencana strategis UGM.
- (6) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp192.960.772.376,00 (seratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (7) Anggaran Belanja UGM Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 10

- (1) Pada pertengahan Tahun Anggaran 2014, Rektor menyusun laporan realisasi pelaksanaan RKAT semester pertama Tahun Anggaran 2014 mengenai:
 - a. realisasi Sumber Pembiayaan UGM;
 - b. realisasi Belanja UGM; dan
 - c. realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2013.
- (2) Dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rektor menyertakan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Majelis Wali Amanat paling lambat pada akhir bulan Juni 2014, untuk dibahas bersama antara Majelis Wali Amanat dan Rektor.

Pasal 11

- (1) Penyesuaian RKAT Tahun Anggaran 2014 dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama Majelis Wali Amanat dan Rektor dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan atas RKAT Tahun Anggaran 2014, apabila terjadi:
 - a. perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam RKAT Tahun Anggaran 2014;
 - b. perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal; dan/atau
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, dan/atau antar jenis belanja.
- (2) Rektor mengajukan rencana perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Tahun Anggaran 2014 berdasarkan perkembangan dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan pengesahan Majelis Wali Amanat sebelum Tahun Anggaran 2014 berakhir.

Pasal 12

- (1) Setelah Tahun Anggaran 2014 berakhir, Rektor menyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan RKAT Tahun Anggaran 2014 berupa Laporan Keuangan UGM.
- (2) Laporan Keuangan UGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Pasal 13

Dalam hal terdapat sisa anggaran yang tidak terserap sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2014 untuk kegiatan yang dananya bersumber dari PNBPUGM, dapat dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2015.

**Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 24 Desember 2013**

Ketua,

TTD

Prof. Dr. Sofian Effendi

Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik
 2. Ketua Majelis Guru Besar
 3. Ketua Dewan Audit
 4. Rektor
 5. Wakil Rektor
 6. Dekan/Direktur Sekolah
 7. Direktur/Sekretaris Eksekutif
 8. Kepala Lembaga/Laboratorium/Kebun/Pusat/Kantor/Satuan
 9. Kepala Bagian/Bidang/Kantor Administrasi
- di lingkungan Universitas Gadjah Mada

LAMPIRAN PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR : 12/SK/MWA/2013
TANGGAL : 24 DESEMBER 2013
TENTANG : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA TAHUN ANGGARAN 2014

I. SUMBER PEMBIAYAAN		655.654.053.000
1. Penerimaan Dana Pemerintah (DIPA-RM)	398.483.246.000	
1.1. Belanja mengikat	257.170.807.000	
1.2. Belanja tidak mengikat		
2. PNBPU UGM		1.449.621.576.254
2.1. Penerimaan pendidikan	658.040.252.836	
2.1.1. Penerimaan pendidikan utama	587.553.920.032	
2.1.2. Penerimaan pendidikan lainnya	70.485.332.804	
2.2. Penerimaan non pendidikan	447.044.984.684	
2.2.1. Penerimaan hibah dan donasi	67.831.811.161	
2.2.2. Penerimaan jasa	132.217.082.593	
2.2.3. Penerimaan pemanfaatan aset	5.981.860.000	
2.2.4. Penerimaan hasil investasi	326.370.000	
2.2.5. Penerimaan terkait kerjasama	207.015.469.950	
2.2.6. Penerimaan lain-lain	33.672.390.980	
2.3. SiLPA Tahun Anggaran 2013	344.536.338.734	
JUMLAH SUMBER PEMBIAYAAN		2.105.275.629.254
II. BELANJA		
1. Belanja Pegawai	1.023.170.900.564	
2. Belanja Barang dan Jasa	535.515.884.530	
3. Belanja Perbaikan dan Pemeliharaan	84.762.683.017	
4. Belanja Perjalanan	138.104.274.792	
5. Belanja Modal	172.960.772.376	
JUMLAH BELANJA		1.974.514.515.279
SALDO AKHIR ANGGARAN		130.176.113.975

Ketua,

TTD

Prof. Dr. Sofian Effendi